



KEPALA DESA PANDANSARI
KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 006 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah tiga kali dengan nomor 6 , 7 dan 14 Tahun 2020.
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 dan

- dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 dan Nomor 50/PMK.07/2020.
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas sistem Keuangan.
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
 9. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
 10. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor S.2294/HM.01.03/VIII/2020 Hal Gerakan Setengah Milyar Masker untuk Desa aman Covid-19
 11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 050 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa.
 14. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2021
 15. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupate Brebes Tahun Anggaran 2021
 16. Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025
 15. Peraturan Desa Pandansari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Desa Pandansari Tahun 2021
 14. Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal BUMDes
 15. Peraturan Desa Pandansari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2021

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI

Dan

KEPALA DESA PANDANSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDANSARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PANDANSARI Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	5.100.795.250,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>4.664.902.821,00</u>

Surplus/Defisit	Rp	435.892.429,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	84.107.571,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	520.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(435.892.429,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PANDANSARI.

Ditetapkan di : Pandansari

Pada tanggal : 28 December 2020

KEPALA DESA,

IRWAN SUSANTO, ST



Diundangkan di : Pandansari

Pada tanggal : 30 December 2020

SEKRETARIS DESA


SURIMAN, S.Pd



LEMBARAN DESA PANDANSARI NOMOR 2 TAHUN 2021